



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

PELAPOR I

- a. Nama : **Hendra Widjaja**
- b. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 29-04-1977
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Kewarganegaraan : Indonesia
- f. Alamat : Jl. Gudang Areng 1/7, RT. 012. RW. 009
- g. No.Telp/HP : 087875782868
- h. E-Mail :



Selanjutnya disebut sebagai "**PELAPOR**"-----

Melalui kuasa hukumnya yang Bernama M. Holid, S.H. dan Dedy Cahyadi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Lima 5 Advokat yang berkantor di Jl. Raya Tebet Dalam II No.36, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan 12820, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

MELAPORKAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KALIDERES. Selanjutnya disebut sebagai "TERLAPOR I".-----

dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Selanjutnya disebut sebagai "TERLAPOR II".-----

Telah Mendengar Laporan Para Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. LAPORAN PELAPOR:



Bersama surat ini perkenankan Saya, Hendra Widjaja Caleg DPRD Prov. DKI Jakarta dari Partai Golkar No. Urut 7 Dapil Jakarta 9, dengan penuh hormat mohon perhatian Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sesuai perihal di atas berdasarkan uraian-uraian di bawah ini:

- 1.1 Bahwa berdasarkan surat penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) dari KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 November 2023 secara resmi telah sah *de facto de jure* Saya menjadi Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar No. Urut 7 Dapil Jakarta 9 (Kecamatan Tambora, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres);
- 1.2 Bahwa pasca pencoblosan dan perhitungan suara di mulai tanggal 14 Februari 2024 dan hasil rekapitulasi di Tingkat KPPS, PPS serta berlanjut di Tingkat Kecamatan, dari seluruh hasil suara yang Saya dapat dan terima berdasarkan/mengacu pada dokumen Rekapitulasi suara C Hasil Plano, ditemukan kejanggalan dengan indikasi kecurangan/pelanggaran hasil suara yang berbeda jauh pada saat dibacakan dalam Pleno di Kecamatan

Kalideres (D Hasil bersifat manipulatif). Temuan kejanggalan indikasi kecurangan/pelanggaran tersebut berupa penggelembungan suara yang terjadi di PPK Kecamatan Kalideres. Fakta penggelembungan suara Saya ketahui setelah sidang Pleno Kecamatan Kalideres selesai ketok palu (ditutup). Hal mana penggelembungan suara itu terlihat jelas pada penambahan Suara Caleg No. Urut 2 a/n. ANDRI SANTOSA dan nyata-nyata telah merugikan Saya sebagai Caleg No. Urut 7 dari Partai yang sama dan berdasarkan C Hasil Plano telah memiliki suara teratas/tertinggi sebagai Caleg DPRD dari Partai Golkar Dapil 9 Jakarta;

- 1.3 Bahwa adanya fakta penggelembungan dengan indikasi kecurangan/pelanggaran perolehan suara Caleg No. Urut 2 a/n. ANDRI SANTOSA yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalideres, telah Saya sikapi sebagai keberatan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Cq. Bawaslu Kota Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2024 yang pada pointnya mohon dihentikan sementara proses rekapitulasi di Tingkat Kota Jakarta Barat demi mengungkap kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalideres yang terlihat di D Hasil (D Hasil Manipulatif), namun tidak digubris oleh KPU Kota Jakarta Barat;
- 1.4 Bahwa sebagai Pihak yang dirugikan oleh penyelenggara (PPK Kecamatan Kalideres dan KPU Kota Jakarta Barat), berdasarkan bukti yang Saya miliki (bukti Pembanding C Hasil dari rekap suara di TPS) guna mengungkap ke **Aslian** dan **Keutuhan** perolehan suara Caleg DPRD Prov. DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta dari Partai Golkar secara resmi Saya melaporkan kasusnya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Laporan: 006/Reg/LP/PROV/12.00/III/2024 ;
- 1.5 Bahwa dapat Saya sampaikan juga, perbuatan PPK Kecamatan Kalideres dan KPU Kota Jakarta Barat jelas berunsurkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Kepemiluan;
- 1.6 Bahwa uraian tersebut di atas, didasari bukti dan fakta yang Saya miliki dan siap untuk membuktikannya dihadapan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, mengingat masalah di atas merupakan temuan yang luar biasa karena merupakan pengkhianatan terhadap sumpah dan konstitusi yang dilakukan oleh Penyelenggara tingkat Kecamatan dan Kota Jakarta Barat;



- 1.7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Saya mengajukan **Permohonan Atensi Penyelesaian Kasus laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dengan Terlapor sebagai berikut:**
- 1.7.1 Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres;
- 1.7.2 Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Barat;
- 1.8 Bahwa Terlapor melakukan rekapitulasi Tingkat kecamatan kalideres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena melakukan rekapitulasi di luar tempat yang ditentukan yakni di ruanga kamar Hotel Permata Bandara.
- 1.9 Bahwa Para Terlapor diduga melanggar Pelanggaran Administratif Pemilu, Majelis Pemeriksa berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut: *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;"*.
- 1.10 Berdasarkan uraian diatas mohon ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memutus perkara sebagai berikut :
- Menerima laporan Pelaporan dan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - Melakukan rekapitulasi ulang seusai dengan C Hasil Plano tingkat Kecamatan Kalideres;
 - Memberikan teguran/sanksi peringatan keras ke Para Terlapor;



Demikian Surat ini Saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, besar harapan saya ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan atensi dan melakukan langkah konkrit sesuai permohonan tersebut di atas demi kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip Pemilu yang obyektif dan berkualitas selain menegakkan kebenaran dan hukum serta keadilan. Atas atensi dan kerjasama yang diberikan Saya sampaikan terima kasih.

2 BUKTI-BUKTI PELAPOR

Adapun bukti bukti yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut :-----

No	Alat Bukti	Keterangan	Bukti
1	Dokumentasi (cetakan foto) Kegiatan Penyelenggara (PPK Kec. Kalideres Cs) di Hotel Permata Bandara	Bukti ini menerangkan bahwa: Adanya kegiatan penyelenggara PPK Kec. Kalideres CS di Kamar Hotel Permata Bandara dengan potret berkumpul melakukan pekerjaan sebagai penyelenggara yang disekitarnya ada tumpukan dokumen KPU berupa amplop tersegel formulir C Hasil di TPS. Foto kegiatan penyelenggara dalam dokumentasi tersebut sangat janggal dan tidak umum (privat) dalam proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Karenanya diduga kegiatan penyelenggara dalam foto tersebut melakukan penginputan yang melanggar prosedur dan melakukan mekanisme yang tidak lazim serta diduga menciderai salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yakni TERBUKA.	P1
2	Foto tulisan tangan naman ama caleg dan angka	Bukti ini menerangkan bahwa: Didapati foto tulisan tangan yang berisi nama-nama caleg dan angka yang diduga angka suara pesanan dari caleg tertentu. Tulisan tangan tersebut diduga tulisan tangan Ketua PPK Kec. Kalideres.	P2



		Foto tulisan tangan tersebut kuat dugaan ada relevansinya dengan bukti P-1 yang jelas jelas melanggar azas/prinsip pemilihan yang harus ditaati.	
3	Dokumen lengkap C Hasil, D Hasil dan rekapan selisih suara Pelapor dengan Caleg lainnya.	Bukti ini menerangkan bahwa: Bukti dokumen C Hasil dan D Hasil membuktikan adanya selisih suara (akibat penggelembungan suara) yang dilakukan terlapor dan merugikan pelapor yang terjadi akibat dari sebab perbuatan terlapor yang melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme umum dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.	P3

3
KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maet 2024 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----



3.1
Keterangan saksi Mohammad Wahyudin

- 3.1.1
Bahwa saksi Wahyudin tidak dapat masuk kedalam lokasi rapat pleno terbuka rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat karena tidak memiliki surat mandat dari Partai Politik.
- 3.1.2
Bahwa saksi wahyudin mendapatkan informas dari teman yang berada didalam ruangan rapat pleno terbuka rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat bahwa ada data yang tidak sesuai kemudian disampaikan kepada saudara Hendra Wijaya.
- 3.1.3
Bahwa saksi Wahyudin mendapatkan informasi dari teman yang berada didalam ruang rapat pleno terbuka menggunakan *Whatssapp*.
- 3.1.4
Bahwa saksi Wahyudin melakukan pembandingan hanya pada setiap Kecamatan.
- 3.1.5
Bahwa saksi Wahyudin tidak melihat langsung proses rapat pleno terbuka tingkat Kota Jakarta Barat karena berada diluar ruangan.

3.2 Keterangan **Saksi Sionny Setiawan**

- 3.2.1 Bahwa saksi Sionny berada diluar ruangan pada saat proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Tingkat Kota Jakarta Barat.
- 3.2.2 Bahwa saksi mendapatkan informasi dari temannya yang berada didalam ruangan rapat pleno terbuka terdapat ketidaksesuaian dan langsung disampaikan kepada Saudara Hendra Wijaya.
- 3.2.3 Bahwa menurut saksi ada ketidaksesuaian data dan indikasi kecurangan.
- 3.2.4 Bahwa saksi tidak memiliki surat mandat dan bukan merupakan saksi resmi yang ditunjuk resmi oleh Partai.

3.3 Keterangan **Saksi Raymond Dorotheo Lacaden**

- 3.3.1 Bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ditingkat Kota.
- 3.3.2 Bahwa menurut saksi ada kejadian untuk Kecamatan Kalideres, buka 50 TPS di Sirekap untuk memperbaiki suara dari Partai Nasdem.
- 3.3.3 Bahwa saksi berasumsi suara untuk partainya juga ikut berubah/atau berkurang, namun hingga saat ini belum menemukan perubahan suara untuk Partai Kebangkitan Nusantara.
- 3.3.4 Bahwa saksi berpendapat proses rekapitulasi yang dilakukan oleh terlapor sudah bagus dan sudah sesuai dengan prosedur.
- 3.3.5 Bahwa menurut saksi, seluruh keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai telah ditindaklanjuti oleh Terlapor.



4 JAWABAN TERLAPOR

4.1 Jawaban Terlapor I

Perkenankan kami, masing-masing Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dalam kedudukannya sebagai **Terlapor** atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dengan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

LAPORAN PELAPOR DALUARSA DAN CACAT FORMIL

- 4.1.1 Bahwa menurut Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7/2022), Pasal 8 ayat (3) menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu”;
- 4.1.2 Bahwa sebagaimana uraian dalam formulir laporan model B.1 nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 (terlampir dalam surat panggilan), peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sedangkan terhadap peristiwa tersebut diketahui oleh Pelapor pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Pelapor kemudian melaporkan peristiwa yang diketahuinya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 ke Bawaslu DKI Jakarta;
- 4.1.3 Bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan Perbawaslu 7/2022, peristiwa dugaan pelanggaran yang diketahui oleh Pelapor sejak tanggal 7 Maret 2024 tersebut, seharusnya waktu terakhir untuk dilaporkan kepada Pengawas Pemilu adalah pada tanggal 13 Maret 2024;
- 4.1.4 Bahwa karena Pelapor baru melaporkan peristiwa tersebut tanggal 16 Maret 2024, **maka laporan Pelapor telah melewati batas waktu laporan dan sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah laporan pelanggaran pemilu dan seharusnya tidak dapat diterima dan diteruskan oleh Bawaslu DKI dalam penanganan pelanggaran pemilu;**



LAPORAN PELAPOR TIDAK PERNAH MUNCUL SAAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

- 4.1.5 Bahwa dalam laporannya, pelapor menyatakan adanya dugaan penggelembungan suara yang terjadi antara Pelapor dengan Andri Santosa, calon anggota legislatif nomor urut 2 dari Partai Golkar—partai yang sama dengan Pelapor. (lihat dalil Pelapor angka 2 baris ke-15);

- 4.1.6 Bahwa terhadap dalil tersebut, maka yang menjadi persoalan dari Pelapor tersebut adalah ranah sengketa internal Partai Politik yaitu Partai Golkar, yang seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar, dan bukan oleh Bawaslu DKI Jakarta;
- 4.1.7 Bahwa perlu Terlapor jelaskan kemudian, pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan, tidak ada keberatan dan/atau pernyataan dari saksi Partai Golkar terkait dengan apa yang dituduhkan oleh Pelapor sebagaimana laporan dimaksud;
- 4.1.8 Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota, pun tidak ada keberatan dari saksi Partai Golkar atas apa yang telah dituduhkan oleh Pelapor. Apabila sebenarnya Pelapor menyampaikan kepada saksi dari Partai Golkar pada saat rapat pleno tingkat Kota, maka KPU Kota Jakarta Barat dapat saja melakukan penyandingan data pada saat pleno rekapitulasi sebagaimana yang dituduhkan;
- 4.1.9 Bahwa dengan demikian, ketika tidak ada keberatan atau pernyataan dari saksi yang bertugas di TPS dan di Kecamatan saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, namun kemudian muncul keberatan dari calon anggota legislatif yang berada dalam satu partai, sudah seharusnya penyelesaiannya tersebut diserahkan kepada Mahkamah Partai yang bersangkutan.



DALAM POKOK PERKARA

- 4.1.10 Bahwa terhadap tuduhan mengenai dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang diuraikan oleh Pelapor, maka sebagaimana yang telah Terlapor kemukakan dalam eksepsi angka 2 diatas, sejak dalam rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota, saksi dari Partai Golkar yang hadir dalam rapat pleno tersebut tidak pernah ada mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan sebagaimana yang dilaporkan Pelapor;
- 4.1.11 Bahwa bisa saja Pelapor meminta mandat dari Partai Golkar untuk hadir pada rapat pleno tingkat Kota, agar menyampaikan apa yang diduga oleh Pelapor, karena pelapor mengetahui setelah pleno tingkat PPK Kalideres

ditutup. Penyandingan data sebagaimana yang dikemukakan oleh Pelapor tersebut dapat dilakukan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota atau pleno rekapitulasi tingkat Provinsi;

4.1.12 Bahwa menyandingkan data-data tersebut, ruangnya hanya pada saat tahapan pleno rekapitulasi baik tingkat Kecamatan, Kota, atau Provinsi, namun ruang tersebut tidak dilakukan oleh Pelapor ataupun oleh saksi dari Partai Pelapor. Sementara untuk ruang penyandingan tersebut saat ini hanya dapat dilakukan di Mahkamah Partai atau di Mahkamah Konstitusi;

4.1.13 Bahwa tuduhan dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pelapor berdasarkan C Hasil Plano, tidak menjelaskan dimana TPS-nya ada dugaan pelanggaran berupa penggelembungan tersebut. Tidak jelasnya lokasi TPS tersebut, menunjukkan laporan Pelapor adalah asumsi yang hanya dibangun untuk mendegradasi pelaksanaan pemilu. Pentingnya lokasi TPS-TPS yang terjadi perbedaan dengan D Hasil Kecamatan, maka akan dapat ditelusuri faktanya. Kalau kemudian mendelegitimasi seluruh hasil setiap TPS di Kecamatan Kalideres, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan;



4.1.14 Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Barat, tidak ada keberatan dari saksi Partai Golkar termasuk dari Bawaslu Kota Jakarta Barat. Bawaslu Jakarta Barat setelah penetapan pleno rekapitulasi hanya menyampaikan ada laporan yang masuk dan sedang dipelajari;

4.1.15 Bahwa tidak ada dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pelapor terjadi dalam proses pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS, Kecamatan dan Kota di wilayah Jakarta Barat. Semua proses pleno rekapitulasi dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu. Tidak ada terjadi pelanggaran atas tata cara, mekanisme dan prosedur dalam proses pleno rekapitulasi tersebut;

4.1.16 Bahwa sekali lagi Terlapor tegaskan, karena tidak adanya *locus* TPS yang didalilkan oleh Pelapor, maka tidak diketahui di TPS mana adanya dugaan penggelembungan tersebut, dan melalui forum terhormat ini kami menyatakan permintaan Pelapor untuk melakukan rekapitulasi ulang untuk seluruh kecamatan Kalideres tidaklah dapat dilaksanakan. Rekapitulasi ulang tersebut kan harus menyandingkan data C hasil yang

dimiliki oleh Pelapor dengan data C Hasil atau D Hasil yang dimiliki oleh KPU sehingga dapat diketahui ada atau tidak penggelembungan tersebut. Bagaimana menyandingkan, sementara data dimana TPS yang berbeda dengan data di D Hasil nya tidak diuraikan oleh Pelapor;

4.1.17 Bahwa terkait dengan tuduhan Pelapor mengenai pelaksanaan rapat pleno di hotel permata bandara, Terlapor sampaikan sebagai berikut:

4.1.18 Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Kalideres dilaksanakan di SD Budi Mulia, tempat yang ditetapkan untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi;

4.1.19 Bahwa setelah diketok palu dan disepakati oleh saksi-saksi dan Pengawas Pemilu, maka proses tersebut sudah selesai dilaksanakan, sehingga tidak ada proses pleno yang dilaksanakan diluar tempat yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Terlapor mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk dapat memutuskan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Laporan Pelapor Daluarsa dan Cacat Formil
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Ada Pelanggaran Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur yang dilakukan oleh Terlapor.

Demikianlah jawaban Terlapor ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

4.2 Jawaban Terlapor II

Adapun jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:-----

-

IDENTITAS TERLAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Endang Istianti
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. C Nomor 38, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
2. Nama : Jaja Sulaiman
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. C Nomor 38, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
3. Nama : Obed Sakti Andre Dominika
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. C Nomor 38, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
4. Nama : Reza Fajrin
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. C Nomor 38, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
5. Nama : Subro Malisi
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat : Jl. C Nomor 38, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

untuk selanjutnya disebut;-----**Terlapor II**

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, ijin kami Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menjawab dan membantah dalil dalam Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 yang dilaporkan oleh Hendra Widjaja, yang untuk selanjutnya disebut; -----
-----**Pelapor**

JAWABAN TERLAPOR II ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

4.3 DALAM EKSEPSI

Kompetensi Kewenangan Absolut Badan Pengawas Pemilu (*Exceptio Declinatoire*).

- 4.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7/2017, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;-----
- 4.3.2 Bahwa yang menjadi objek sebagaimana yang didalilkan dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 (D.Hasil Kecamatan Kalideres) tertanggal 2 Maret 2024;----



- 4.3.3 Bahwa D.Hasil Kecamatan Kalideres tertanggal 2 Maret 2024 telah melalui rekapitulasi berjenjang hingga Tingkat Nasional yang dapat kami uraikan yaitu:
- a. melalui Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat sebagaimana Dapil DKI Jakarta 9 termasuk Kecamatan Kalideres telah disahkan pada tanggal 5 Maret 2024;
 - b. melalui Rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kota Jakarta Barat termasuk Dapil DKI Jakarta 9 telah disahkan pada tanggal 8 Maret 2024;
 - c. melalui Rekapitulasi Tingkat Nasional sebagaimana Provinsi DKI Jakarta telah disahkan pada tanggal 12 Maret 2024;---
- 4.3.4 bahwa dalam Laporan Pelapor mengaitkan perselisihan dengan Calon Legislatif lain dengan Pelapor dalam poin 2 (dua) mendalilkan yaitu :
- “....penambahan Suara Caleg No. Urut 2 a/n. ANDRI SANTOSA dan nyata-nyata-nyata telah merugikan Saya sebagai Caleg No. Urut 7 dari Partai yang sama dan berdasarkan C.Hasil Plano telah memiliki suara teratas/tertinggi sebagai Caleg DPRD dari Partai Golkar Dapil 9 Jakarta.”-*
- 4.3.5 Bahwa sebagaimana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah disahkan melalui rekapitulasi Tingkat nasional, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 474 UU No. 7/2017 yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”;*
- 4.3.6 Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo*, sehingga dengan demikian mohon Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menolak Laporan *a quo* atau setidak-tidaknya Laporan Pelapor dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)

Pasal 8

- 4.3.7 bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut: *Pasal 8 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.*
- 4.3.8 Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 (D.Hasil Kecamatan Kalideres) ditetapkan pada tanggal 2 (dua), bulan Maret, tahun 2024, yang mana telah ditandatangani oleh Saksi Partai Politik Pelapor yaitu Partai Golongan Karya serta telah diberikan D.Hasil Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tersebut;
- 4.3.9 Bahwa Pelapor sebagai Caleg DPRD No Urut 7 Partai Golkar Dapil DKI JAKARTA 9 membuat surat tertanggal **4 Maret 2024** yang isinya Pelapor menyatakan:
-  ***“telah terjadi** indikasi pelanggaran/kecurangan yang merugikan saya sebagai Caleg DPRD dapil 9 dari Partai Golkar Nomor Urut 7, serta berdasarkan fakta mengacu kepada rekap C hasil salinan perhitungan suara di dapil 9”;*
- 4.3.10 Bahwa frasa “telah terjadi” dalam surat yang ditulis langsung oleh Pelapor membuktikan bahwa Pelapor telah mengetahui indikasi pelanggaran/kecurangan yang merugikan Pelapor sejak surat Pelapor dibuat yaitu tertanggal **4 Maret 2024**. Adapun dalam uraian kejadian Pelapor poin 2 (dua) Pelapor pun mengakui **telah mengetahui** dugaan pelanggaran setelah sidang pleno Kecamatan Kalideres selesai ketok palu (ditutup);
- 4.3.11 Bahwa Pelapor mendalilkan dalam laporannya hari dan tanggal diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB tanpa didukung dalil lain yang menjelaskan mengapa diketahui pada tanggal 7 Maret

2024, padahal telah jelas dan diterangkan sendiri oleh Pelapor telah mengetahui pada tanggal 4 Maret 2024. Hal waktu diketahui tersebut diduga sengaja dibuat mengada-ada agar Pelapor dapat menghindari Kadaluarsa/Daluarsa Laporan;

4.3.12 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud, seharusnya Pelapor mengajukan Lapornya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya atau diketahuinya objek sengketa atau setidaknya diajukan paling lambat tanggal **14**, bulan **Maret**, tahun **2024**, akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Laporan, Pelapor mengajukan Lapornya pada hari Sabtu tanggal 16, bulan Maret, tahun 2024 pukul 14.30 WIB atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu; dan

4.3.13 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelapor



4.3.14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut: Pasal 21

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
b. Peserta Pemilu;

4.3.15 Bahwa Pelapor sebagaimana poin 1 (satu) Laporan menyatakan dirinya sebagai Caleg DPRD Prov. DKI Jakarta No. Urut 7 Dapil Jakarta 9, berdasarkan surat penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) dari KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 November 2023.

4.3.16 Bahwa Pelapor tidak menyatakan dirinya sebagai WNI yang mempunyai hak pilih dan tidak menyatakan dirinya sebagai Pemantau, namun sebagai Calon Legislatif yang tergabung dalam Partai Politik dalam hal ini ialah Peserta Pemilu. Adapun Peserta Pemilu sebagaimana Pasal 1

angka 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal I

7. Peserta Pemilu adalah **partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

4.3.17 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, Pelapor hanyalah sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi namun tidak diketahui apakah telah mendapat persetujuan atau pengajuan dari Partai Politik yang mengusungnya, sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Laporan Pelapor *Error In Persona*



4.3.18 Bahwa Pelapor salah pihak dengan melaporkan Ketua dan Anggota KPU Jakarta Barat. Objek yang dipermasalahkan Pelapor sebagaimana Laporan ialah D.Hasil Kecamatan Kalideres, sedangkan KPU Jakarta Barat menetapkan objek D.Hasil Kota Jakarta Barat. Selain itu dalil Pelapor yang menyatakan KPU Jakarta Barat tidak menggubris surat Pelapor tidaklah benar. Justru Surat yang ditandatangani oleh Pelapor tertanggal 4 Maret 2024 tersebut hanya ditujukan kepada Bawaslu Jakarta Barat dan Bawaslu DKI Jakarta, tidak ada tembusan kepada KPU Kota Jakarta Barat. Pada saat pleno rekapitulasi KPU Kota Jakarta Barat, tidak ada rekomendasi langsung/tertulis yang harus ditindaklanjuti dalam forum dari pihak Bawaslu dan tidak ada Keberatan dari saksi Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti terkait surat dari Pelapor.-----

Laporan Pelapor *Obscur Libel*

4.3.19 Bahwa dalil-dalil dalam Laporan Pelapor campur aduk satu sama lain. Tidak terang atau isinya tidak jelas apakah terkait penggelembungan suara, apakah terkait tata cara rekapitulasi PPK Kecamatan, apakah terkait tata cara rekapitulasi KPU Kota Jakarta Barat, atau apakah terkait D.Hasil Kecamatan Kalideres. Selain itupun Laporan tidak jelas dasar hukumnya, Pasal dan aturan apa yang dilanggar oleh PPK Kalideres, Pasal dan aturan apa yang dilanggar oleh KPU Kota Jakarta Barat. Permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak ada korelasi atau relevansinya.-----

**Terdapat Laporan yang Sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda
(Exception Litis Pendetis)**

4.3.20 Bahwa dalam dalilnya Pelapor juga secara resmi melaporkan kasusnya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Laporan 006/Reg/LP/PROV/12.00/III/2024. Adapun dalil Laporan yang diajukan Pelapor sama dengan Laporan dalam perkara lain yang sedang diperiksa di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian Laporan yang diajukan masih tergantung/*aanhanging* atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Bawaslu/*under judicial consideration*) sehingga patut untuk dihentikan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili serta beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----



4.4 JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

- 4.4.1 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
- 4.4.2 Bahwa Terlapor menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pelapor, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlapor;-----
- 4.4.3 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan

berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017;-----

- 4.4.4 Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;-----
- 4.4.5 Bahwa menanggapi uraian kejadian Pelapor poin 1 (satu), Pelapor benar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta 9, namun dalam hal ini Pelapor berada dalam naungan Partai Politiknya. Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang seharusnya mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor diduga tidak mendapat persetujuan dan melangkahi struktural Partai Politik yang telah berjasa mengusungnya sehingga diduga Pelapor memaksakan kehendaknya Pelapor sendiri untuk mengajukan laporan. Dalam nomor register Laporan Bawaslu lainnya pun terdapat pula laporan yang diduga melibatkan nama Pelapor sendiri dalam laporan pelanggaran pemilu lainnya pada naungan partai politik yang sama. Dengan demikian permasalahan antar Calon Anggota DPRD Provinsi dalam naungan Partai Politik yang sama seyogyanya diajukan langsung laporan-laporan tersebut oleh Pengurus Partai Politik, atau setidaknya tidaknya diselesaikan dalam Mahkamah Partai (internal);-----
- 4.4.6 Bahwa menanggapi uraian kejadian Pelapor poin 2 (dua), Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran setelah sidang Pleno Kecamatan Kalideres selesai ketok palu (ditutup). Dengan demikian seharusnya rekapitulasi berjenjang yang dilanjutkan di Tingkat KPU Kota Jakarta Barat, pihak saksi dari Partai Golongan Karya



mengajukan keberatan. Faktanya setelah pembacaan rekapitulasi, tidak terdapat keberatan dari Partai Golkar. Adapun pihak Bawaslu pada saat pleno Tingkat kota hanya menyampaikan rekomendasi langsung terkait Partai Nasdem dan sudah ditindaklanjuti KPU Kota Jakarta Barat, selain hal tersebut hanya disampaikan masukan yang bukan merupakan rekomendasi. Kemudian pada akhir pleno, Partai Golkar menandatangani D.Hasil Kota Jakarta Barat;-----

- 4.4.7 Bahwa menanggapi uraian kejadian Pelapor poin 3 (tiga), Terlapor membantah tidak menggubris surat Pelapor. Surat permohonan hanya ditujukan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Cq. Bawaslu Kota Jakarta Barat. KPU Kota Jakarta Barat hanya mendapat scan pdf surat Pelapor via chat WhatsApp dari pihak Bawaslu Jakarta Barat menjelang selesainya pleno Tingkat Kota, dan tidak ada rekomendasi resmi/tertulis untuk tindak lanjut KPU Kota Jakarta Barat dalam pleno rekapitulasi, demikian pula tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar yang hadir dalam forum pleno;-----
- 4.4.8 Bahwa menanggapi uraian kejadian Pelapor poin 4 (empat) sampai dengan dan poin 7 (tujuh), KPU Kota Jakarta Barat telah melaksanakan prosedur rekapitulasi sesuai aturan yang diterbitkan oleh KPU yaitu PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Adapun sebagaimana prosedur yang berlaku pada Pasal 48 ayat (6) huruf f, antara lain mempersilakan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASII KECAMATAN-DPRD-PROV. Faktanya Saksi Golkar dan Bawaslu Kota Jakarta Barat telah kami persilakan mencocokkan data dalam formulir tersebut;-----
- 4.4.9 Bahwa menanggapi uraian kejadian Pelapor poin 8 (delapan), berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi KPU Kota Jakarta Barat terhadap PPK dan PPS Kalideres, Rekapitulasi Kecamatan Kalideres pada tanggal 16-17 Februari 2024 mengalami kendala pada sirekap, TPS yang terkendala sirekap saat itu telah dibacakan sesuai prosedur



dan disesuaikan sementara oleh PPK Kalideres dengan kesepakatan para Saksi, PPK bersepakat dengan operator sirekap PPS untuk operator sirekap PPS fokus mengejar ketertinggalan sirekap di kala sirekap sudah optimal, sehingga dicoba pada 18-19 Februari 2024 tanpa mengganggu rekapitulasi di tempat rekapitulasi PPK Kalideres yang tetap berjalan mengikut waktu yang terbatas, kemudian berbagi tugas dengan PPK untuk tetap melanjutkan pembacaan dan penginputan TPS berikutnya dengan melaksanakan rekapitulasi di tempat rekapitulasi PPK Kalideres yaitu eks SD Harapan Mulia. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 dst, Operator Sirekap tersebut kembali mengumumkan dan menunjukkan sirekap kepada saksi bahwa telah berhasil mengejar ketertinggalan sirekap lalu disetujui saksi tanpa adanya keberatan;-----

- 4.4.10 Bahwa menanggapi uraian kejadian Pelapor poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), Terlapor tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu karena telah melaksanakan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik.-----



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya. Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 (D.Hasil Kecamatan Kalideres) tertanggal 2 Maret 2024; dan

- 3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau

apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II

Adapun Bukti yang diajukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.	Bukti ini menunjukkan bahwa para terlapor telah melaksanakan tahapan tentang Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2	T-02	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.	Bukti ini menunjukkan bahwa Para Terlapor telah melaksanakan tahapan tentang Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu sesuai Juknis dan peraturan yang berlaku.
3	T-03	Surat Edaran KPU RI Nomor: 454/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 4 maret 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024.	Bukti ini menunjukan bahwa Para Terlapor telah melaksanakan tahapan tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu sesuai surat edaran KPU RI.
4	T-04	Surat Permohonan Pinjam Pakai Gedung Sekolah Harapan Mulya Citra I	Bukti ini menunjukkan bahwa Para Terlapor telah meminta izin kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kalideres sesuai Peraturan yang berlaku.
5	T-06	Foto monitoring rapat pleno penghitungan suara Tingkat Kecamatan (8 Kecamatan)	Bukti ini menunjukkan bahwa Para Terlapor telah melaksanakan tahapan tentang Proses Rekapitulasi Hasil

			Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dengan melakukan monitoring di 8 Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6	T-09	Surat Masuk KPU Kota Jakarta Barat	Bukti ini menunjukkan bahwa tidak ada surat masuk atas nama Hendra Wijaya.
7	T-11	Surat Permohonan dari Hendra Wijaya Caleg DPRD No. Urut 7 Partai Golkar Dapil DKI Jakarta 9 tanggal 4 Maret 2024	Bahwa terlapor (KPU Jakarta Barat) hanya menerima surat Pelapor tertanggal 4 Maret tersebut via chat WhatsApp dari Bawaslu Jakarta Barat.
8	T-12	D. Hasil Kecamatan Kalideres	Bukti ini menunjukkan bahwa Para Terlapor sudah melaksanakan pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9	T-13	D. Hasil Kota Jakarta Barat Dapil DKI Jakarta 9	Bukti ini menunjukkan bahwa Para Terlapor sudah melaksanakan pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Jakarta Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10	T-14	Surat Pemberitahuan terkait	Bukti ini menunjukkan



		Laporan Caleg	bahwa Partai Golkar akan menyelesaikan melalui mekanisme internal yang berlaku di Partai Golkar, sehingga Pelapor tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.
--	--	---------------	--

6. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis sidang pemeriksa tanggal 25 Maret 2024.

6.1 Kesimpulan Pelapor :

DALAM EKSEPSI



- 6.1.1 Bahwa terkait dgn eksepsi terhadap pelaporan di Bawaslu DKI Jakarta sesuai Laporan No: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu karena Laporan aquo telah melewati prosedur tahapan pemeriksaan awal oleh Bawaslu yg juga telah dianggap memenuhi syarat dan layak untuk disidangkan sebagaimana yang diatur pada Perbawaslu No.8 Tahun 2018 tentang penyelesaian administrasi pemilu;
- 6.1.2 Bahwa juga laporan No: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 atas saran hasil konsultasi dengan Bawaslu untuk Laporan yang terkait khusus Pelanggaran administratif Kepemiluan yang berhubungan dengan temuan tata cara dan mekanisme kepemiluan yang dilanggar oleh Terlapor dalam waktu yang tersedia untuk dibuatkan laporannya. karenanya terhadap eksepsi yg diajukan oleh Terlapor patut untuk dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

- 6.1.3 bahwa terkait dengan perbuatan Terlapor terhadap Pelapor dalam hal temuan perbuatan yang berimplikasi dan atau relevan dengan hasil penghitungan suara/rekapitulasi, dimana Terlapor PPK Kecamatan Kalideres melakukan rekapitulasi mandiri atau yg disebutnya sedang menginput dilakukan di sebuah hotel dan tanpa konsultasi dengan KPU sebagai atasannya (KPU kota Jakarta Barat) nyata-nyata telah lalai sehingga perbuatan tersebut terjadi dan tentunya cukup mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut terbukti berpengaruh pada hasil penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Kalideres dan karenanya juga Pelapor melaporkan keberatannya untuk diproses disidangkan dalam sidang pelanggaran administratif;
- 6.1.4 Bahwa sebagaimana bukti yang telah kami ajukan, jelas terbukti telah ada terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di kelurahan wilayah kecamatan Kalideres secara signifikan. Hal tersebut jelas berpengaruh dan merugikan pada hasil penghitungan suara Pelapor sebagai pemilik suara terbanyak di Dapil Jakarta 9 dari Partai Golkar No. Urut 7;
- 6.1.5 Bahwa bukti-bukti yang Pelapor ajukan kepada Bawaslu Provinsi jelas tidak terbantahkan baik itu Bukti Foto, Tulisan Tangan Ketua PPK Kecamatan Kalideres dan Dokumen C Hasil dari TPS TPS di Wilayah Kecamatan Kaideres;
- 6.1.6 Bahwa juga bukti-bukti Pelapor dikuatkan oleh Saksi dari Partai PKN (Sdr. Raymond) yang juga memaparkan bukti C Hasil dihadapan Majelis Sidang terkait adanya Penggelembungan suara dan juga tidak terbantahkan oleh Terlapor;
- 6.1.7 Bahwa sebagai korban Pelapor mengawali koresponden keberatan atas penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg No. Urut 2 (Andri Santosa) dan merugikan Pelapor sejak dilaksanakannya Pleno tingkat KPU Kota Jakarta Barat sebagai peran aktif korban atas keberatannya sampai membuat laporan resmi di Bawaslu;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Majelis Sidang Bawaslu yang memeriksa Pelanggaran Administratif untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlapor untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh dalil Laporan sebagaimana termaktub dalam laporan No: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024;
2. Menyatakan Terlapor telah Merugikan Pelapor Karena Terbukti Melakukan Pelanggaran Administratif secara nyata;
3. Menyatakan Terlapor untuk Melakukan Penyesuaian Perolehan Suara Caleg Golkar No.urut 2 (Andri Santosa) berdasarkan C Hasil di TPS TPS Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kalideres.



6.2 Kesimpulan Terlapor I

Perkenankan kami, masing-masing Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dalam kedudukannya sebagai **Terlapor** atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dengan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, menyampaikan kesimpulan atas proses pemeriksaan yang telah berlangsung. Kesimpulan kami uraikan sebagai berikut:

- 6.2.1 Bahwa kesimpulan ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban tertulis Terlapor dalam perkara administrasi pemilu nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, yang telah dibacakan dan diserahkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya;
- 6.2.2 Bahwa terhadap proses pemeriksaan pelanggaran administrasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu DKI, Terlapor sangat mengapresiasi proses yang telah dijalankan Majelis Pemeriksa dan dengan ini kami memberikan kesimpulan atas fakta proses tersebut sebagai berikut:
 - 6.2.2.1 bahwa terhadap saksi yang dihadirkan oleh Pelapor, dengan

tegak Terlapor menyatakan saksi-saksi tersebut tidak cakap untuk mendengarkan keterangannya, dengan pertimbangan semua keterangan saksi Pelapor tersebut bukanlah saksi resmi yang mendapat mandat dari Partai baik dari Partai Golkar ataupun dari partai lainnya untuk mengikuti proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

6.2.2.2 Bahwa saksi yang dihadirkan Pelapor yang menyatakan sebagai saksi calon legislatif (caleg) dan bukan saksi partai patutlah diabaikan keterangannya. Kapasitas satu saksi sebagai pengurus RW di kelurahan Tanah Sereal yang notabene adalah tempat tinggal Pelapor, maka sepengetahuan Terlapor pengurus RW dinyatakan tidak boleh mengikuti politik praktis sesuai edaran Pemda DKI dan diketahui oleh Bawaslu, sedangkan saksi satu lagi pengurus partai PKN yang tidak pernah menyaksikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan;

6.2.2.3 Bahwa keterangan saksi Pelapor tersebut, merupakan keterangan Pelapor yang diceritakan kembali kepada para saksi. Bahkan keterangan saksi Pelapor yang menyatakan adalah saksi dari Pelapor dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara baik pada tingkat kecamatan ataupun Kabupaten, menunjukkan Pelapor dan atau saksi tidak memahami siapa saksi dalam proses pleno rekapitulasi tersebut. Tidak ada saksi caleg, yang ada saksi Partai Politik dalam pleno rekapitulasi suara;

6.2.2.4 Bahwa dalam laporannya, Pelapor tidak pernah menguraikan tempat-tempat TPS yang menjadi catatan keberatan proses penghitungan suara, namun dalam pembuktian Pelapor menunjukkan bukti-bukti adanya dugaan kesalahan dalam proses penghitungan dan penulisan perolehan suara, sementara bukti-bukti yang diberikan tersebut diperoleh C-Hasil upload di sistem sirekap dan C-Salinan Hasil yang di dapat bukan dari saksi Partai Golkar yang mengikuti pleno rekapitulasi suara, melainkan dari sumber yang tidak dapat dipercaya kebenarannya;



Bahwa Terlapor kembali tegaskan pleno rekapitulasi penghitungan suara telah dilaksanakan di semua tingkatan secara berjenjang, dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Golkar di semua tingkatan dalam pleno tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor;

6.3 Kesimpulan Terlapor II

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Terlapor *in casu* KPU Kota Jakarta Barat atas Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 yang diajukan oleh Pelapor, adapun kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Kalideres adalah sebagai berikut;

6.3.1 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;

6.3.2 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban. Keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;

6.3.3 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;

6.3.4 Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

6.3.4.1 Bahwa Saksi Mochamad Wahyudin dan Saksi Sionny Setiawan mengaku mendapat informasi secara **tidak langsung** dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan Saksi menurut Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ialah:

Pasal 27

"Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat



(2) huruf d merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara **langsung**, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.”

Kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain secara teori hukum adalah *testimonium de auditu*. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan yang diberikan tidak sah sebagai alat bukti.

Oleh sebab itu Saksi Mochamad Wahyudin dan Saksi Sionny Setiawan tidak dapat dijadikan saksi dan keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

6.3.4.2 Bahwa Saksi Raymond D. Lacaden merupakan Saksi Partai Kebangkitan Nusantara dalam rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi KPU Kota Jakarta Barat dalam rekaman *live streaming youtube* Bawaslu DKI Jakarta:

- pada waktu 1:43:44 menyatakan saat ditanyakan terkait Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Barat:
“Jadi begini, kalau Saya secara keseluruhan, Penyelenggara (KPU Kota Jakarta Barat) sudah bagus, Pak....”
- pada waktu 1:44:43 menyatakan saat ditanyakan terkait kehadirannya pada Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat dan pelaksanaan keberatan/tanggapan Saksi Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Barat:
“Hadir, hadir, ikut tanda tangan Saya (Kehadiran).... Oh ditanggapi, langsung ditanggapi... Ada Betul... (Tanggapan terhadap Keberatan-Keberatan Saksi salah satunya Partai Nasdem).”
- pada waktu 1:45:51 menyatakan saat ditanyakan terkait Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Barat:
“Kalau untuk rekapitulasi (tingkat kota) saya anggap ya



sesuai lah dengan prosedur ya untuk di KPUD-nya (KPU Kota Jakarta Barat). Segala protes-protes dari Saksi-Saksi Partai juga ditanggapi.”

- pada waktu 2:24:07 menyatakan saat ditanyakan apakah pada Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat terdapat keberatan Saksi Partai Golongan Karya dan Rekomendasi dari Bawaslu Jakarta Barat terkait Partai Golongan Karya:
*“Setahu saya enggak pernah (Partai Golongan Karya)
Enggak, enggak tahu saya kalau dari Bawaslu.”*

Dengan demikian Terlapor KPU Jakarta Barat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu.

6.3.5 Bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024, terungkap bukti-bukti yang Terlapor tanggapi sebagai berikut;

- 6.3.5.1 **Bukti P-1, Terlapor KPU Jakarta Barat tidak mengetahui hal tersebut, Terlapor baru mengetahui berdasarkan klarifikasi dan verifikasi Terlapor terhadap PPK Kalideres pada 4 Maret 2024.** Pengakuan PPK Kalideres, rekapitulasi Kecamatan Kalideres pada tanggal 16-17 Februari 2024 mengalami kendala pada sirekap, TPS yang terkendala sirekap saat itu telah dibacakan sesuai prosedur dan disesuaikan sementara oleh PPK Kalideres dengan kesepakatan para Saksi, PPK bersepakat dengan operator sirekap PPS untuk operator sirekap PPS fokus mengejar ketertinggalan sirekap di kala sirekap sudah optimal, sehingga dicoba pada 18-19 Februari 2024 tanpa mengganggu rekapitulasi di tempat rekapitulasi PPK Kalideres yang tetap berjalan mengikut waktu yang terbatas, kemudian berbagi tugas dengan PPK untuk tetap melanjutkan pembacaan dan penginputan TPS berikutnya dengan melaksanakan rekapitulasi di tempat rekapitulasi PPK Kalideres yaitu eks SD Harapan Mulia. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 dst, Operator



Sirekap tersebut kembali mengumumkan dan menunjukkan sirekap kepada seluruh Saksi bahwa telah berhasil mengejar ketertinggalan Sirekap lalu disetujui seluruh Saksi tanpa adanya keberatan;

- 6.3.5.2 Bukti P-2, Tulisan tersebut tidak jelas relevansinya dengan perkara *a quo* karena menurut Pengakuan Ketua PPK Kalideres hanyalah catatan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan rekapitulasi;
- 6.3.5.3 Bukti P-3, dokumen C.Hasil yang ditunjukkan merupakan *copy* dari *copy* yang membutuhkan validasi lanjutan terkait keasliannya. Terkait penyesuaian dengan situs pemilu2024.kpu.go.id dalam persidangan sempat terjadi kendala namun sudah dapat dibuka. Terdapat *disclaimer* bahwa publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik; Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun untuk sanding data C.Hasil pada pihak Terlapor belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini masih dalam kondisi tersegel dan sedang dalam tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Mahkamah Konstitusi;
- 6.3.5.4 Bukti T-01 sampai dengan T-03 merupakan peraturan dan arahan KPU terkait Rekapitulasi yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Terlapor;
- 6.3.5.5 Bukti T-04 membuktikan bahwa KPU Kota Jakarta Barat telah resmi mengajukan eks. SD Harapan Mulia sebagai tempat rekapitulasi Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Kalideres;
- 6.3.5.6 Bukti T-06 membuktikan bahwa Ketua dan Anggota KPU Jakarta Barat melaksanakan monitoring dan supervisi rekapitulasi Tingkat Kecamatan se-Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- 6.3.5.7 Bukti T-09 membuktikan bahwa tidak ada surat masuk atas nama Hendra Widjaja dalam Daftar Surat Masuk KPU Kota Jakarta Barat;
- 6.3.5.8 Bukti T-11 membuktikan bahwa Terlapor tidak menerima Surat dari Pelapor, hanya menerima surat Pelapor via chat WhatsApp dari Bawaslu Jakarta Barat dan tidak terdapat rekomendasi di Rekapitulasi Tingkat Kota dari Bawaslu Jakarta Barat terkait surat Pelapor. Pelapor sebagai Caleg DPRD No Urut 7 Partai Golkar Dapil DKI JAKARTA 9 membuat surat tertanggal 4 Maret 2024 yang isinya Pelapor menyatakan *“telah terjadi indikasi pelanggaran/kecurangan yang merugikan saya sebagai Caleg DPRD dapil 9 dari Partai Golkar Nomor Urut 7, serta berdasarkan fakta mengacu kepada rekap C hasil salinan perhitungan suara di dapil 9”*. Bahwa frasa “telah terjadi” dalam surat yang ditulis langsung oleh Pelapor membuktikan bahwa Pelapor telah mengetahui indikasi pelanggaran/kecurangan yang merugikan Pelapor sejak surat Pelapor dibuat yaitu tertanggal 4 Maret 2024. Telah jelas dan diterangkan sendiri oleh Pelapor telah mengetahui pada tanggal 4 Maret 2024. Berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud, seharusnya Pelapor mengajukan Laporannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya atau diketahuinya objek sengketa atau setidaknya diajukan paling lambat tanggal 14, bulan Maret, tahun 2024. Terlapor membantah tidak menggubris surat Pelapor. Surat permohonan hanya ditujukan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Cq. Bawaslu Kota Jakarta Barat. KPU Kota Jakarta Barat hanya mendapat scan pdf surat Pelapor via chat WhatsApp dari pihak Bawaslu Jakarta Barat menjelang selesainya pleno Tingkat Kota, dan tidak ada rekomendasi resmi/tertulis untuk tindak lanjut KPU Kota Jakarta Barat dalam pleno rekapitulasi, demikian pula tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar yang hadir dalam forum pleno;
- 6.3.5.9 Bukti T-12 membuktikan bahwa PPK Kalideres telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara



Tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 6.3.5.10 Bukti T-13 membuktikan bahwa Kota Jakarta Barat telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6.3.5.11 Bukti T-14 membuktikan bahwa Pelapor hanyalah sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi namun tidak mendapat persetujuan atau pengajuan dari Partai Golongan Karya yang mengusungnya. Pelapor berada dalam naungan Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya sebagai Peserta Pemilu yang seharusnya mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor diduga tidak mendapat persetujuan dan melangkahi struktural Partai Golongan Karya yang telah berjasa mengusungnya sehingga diduga Pelapor memaksakan kehendaknya Pelapor sendiri untuk mengajukan laporan. Dalam nomor register Laporan Bawaslu lainnya pun terdapat pula laporan yang diduga melibatkan nama Pelapor sendiri dalam laporan pelanggaran pemilu lainnya pada naungan partai politik yang sama. Dengan demikian permasalahan antar Calon Anggota DPRD Provinsi dalam naungan Partai Golongan Karya yang sama seyogyanya diajukan langsung laporan-laporan tersebut oleh Pengurus Partai Golongan Karya, atau setidaknya diselesaikan dalam Mahkamah Partai (internal);
- 6.3.6 Bahwa dalam Persidangan, Pelapor mendalilkan antara lain *penambahan Suara Caleg No. Urut 2 a/n. ANDRI SANTOSA. Laporan Pelapor ternyata kurang pihak* (eksepsi *plurium litis consortium*) dengan tidak menjadikan Andri Santosa sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo*;
- 6.3.7 Bahwa hasil rekapitulasi telah disahkan melalui rekapitulasi Tingkat nasional sehingga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam persidangan telah tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo*. Adapun saat ini sudah terdapat pula Akta



Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik dimana **Pelapor membawa perkara a quo ke Mahkamah Konstitusi dan telah resmi menjadi Pemohon pada Mahkamah Konstitusi** (Lampiran *ad informandum* 1);

- 6.3.8 Bahwa Pelapor salah pihak dengan melaporkan Ketua dan Anggota KPU Jakarta Barat. Objek yang dipermasalahkan Pelapor sebagaimana Laporan ialah D.Hasil Kecamatan Kalideres, sedangkan KPU Jakarta Barat menetapkan objek D.Hasil Kota Jakarta Barat. Selain itu dalil Pelapor yang menyatakan KPU Jakarta Barat tidak menggubris surat Pelapor tidaklah benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor. Justru Surat yang ditandatangani oleh Pelapor tertanggal 4 Maret 2024 tersebut hanya ditujukan kepada Bawaslu Jakarta Barat dan Bawaslu DKI Jakarta, tidak ada tembusan kepada KPU Kota Jakarta Barat. Pada saat pleno rekapitulasi KPU Kota Jakarta Barat, tidak ada rekomendasi langsung/tertulis yang harus ditindaklanjuti dalam forum dari pihak Bawaslu dan tidak ada Keberatan dari saksi Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti terkait surat dari Pelapor;
- 6.3.9 Bahwa dalil-dalil dalam Laporan Pelapor campur aduk satu sama lain. Tidak terang atau isinya tidak jelas apakah terkait penggelembungan suara, apakah terkait tata cara rekapitulasi PPK Kecamatan, apakah terkait tata cara rekapitulasi KPU Kota Jakarta Barat, atau apakah terkait D.Hasil Kecamatan Kalideres. Selain itupun Laporan tidak jelas dasar hukumnya, Pasal dan aturan apa yang dilanggar oleh PPK Kalideres, Pasal dan aturan apa yang dilanggar oleh KPU Kota Jakarta Barat. Permasalahan antara *posita* (pokok perkara) dan *petitum* (tuntutan) tidak ada korelasi atau relevansinya;
- 6.3.10 Bahwa Pelapor juga secara resmi melaporkan kasusnya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Laporan 006/Reg/LP/PROV/12.00/III/2024. Dengan demikian Laporan yang diajukan masih tergantung/*aanhanging* atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Bawaslu/*under judicial consideration*);
- 6.3.11 Bahwa Fakta Persidangan membuktikan, setelah pembacaan rekapitulasi, tidak terdapat keberatan dari Partai Golkar. Adapun pihak Bawaslu pada saat pleno Tingkat kota hanya menyampaikan rekomendasi langsung terkait Partai Nasdem dan sudah ditindaklanjuti KPU Kota Jakarta Barat;



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh **1) Munandar Nugraha, SIP., MAP** sebagai Ketua, **2) Benny Sabdo, S.H., M.H** 3) **Reki Putera Jaya, S.H,** 4) **Burhanuddin, S.E, M.M,** 5) **Sakhroji, S.H.M.H,** 6) **Rini Rianti Adriani, S.Sos** dan 7) **Quin Pegagan, S.Sos**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat.-----

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

Ttd

Munandar Nugraha, SIP., MAP



Anggota

Anggota

Ttd

Benny Sabdo, S.H.,M.H.

Ttd

Reki Putera Jaya, S.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Burhanuddin, S.E, M.M.

Ttd

Sakhroji, S.H., M.H.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 (D.Hasil Kecamatan Kalideres) tertanggal 2 Maret 2024; dan

3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau

apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

7. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- 7.1 Menimbang bahwa untuk Kota Jakarta Barat, pelaksanaan pembukaan rekapitulasi di Kecamatan Kalideres pada tanggal 15 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024.
- 7.2 Menimbang bahwa setiap Kecamatan memiliki 5 akun Sirekap, dan bisa diduplikat menjadi 10 akun namun akan mengalami keterlambatan dalam penggunaan.
- 7.3 Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalideres, yang menjadi operator Sirekap pada masing-masing kelurahan merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- 7.4 Menimbang Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalideres telah menyelesaikan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara pada wilayah kerjanya.
- 7.5 Menimbang Bahwa Terlapor I telah melaksanakan penginputan data kedalam Sirekap pada tanggal 18-19 Februari 2024 bertempat di Hotel Permata Bandara yang bukan merupakan tempat rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat Kecamatan, yang seharusnya bertempat di eks SD Harapan Mulia.



- 7.6 Menimbang Bahwa proses penginputan yang dilaksanakan di Hotel Permata Bandara tidak didahului dengan berkonsultasi dengan KPU Kota Jakarta Barat, para saksi hingga Pengawas Pemilu, dan hanya berdasarkan inisiatif dan kesepakatan PPK Kalideres dan PPS se-Kecamatan Kalideres.
- 7.7 Menimbang Bahwa tulisan tangan sebagaimana pada bukti Pelapor (vide P.2) adalah benar tulisan tangan Ketua PPK Kalideres dan ditulis pada tanggal 26 Desember 2023, yang berisi angka perkiraan perolehan suara untuk terpilih dan menjadi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- 7.8 Menimbang bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jakarta Barat khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 yang meliputi Kec. Tambora, Kec. Cengkareng, dan Kec. Kalideres telah selesai dilaksanakan pada tanggal 3-5 Maret 2024;
- 7.9 Menimbang bahwa pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tingkat Kota Jakarta Barat, tidak terdapat catatan khusus/keberatan saksi mengenai permasalahan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9.
- 7.10 Menimbang bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kalideres dan rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Barat, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar.
- 7.11 Menimbang bahwa pada saat sidang agenda pembuktian yang dilakukan tanggal 21 Maret 2024, terhadap TPS yang dilakukan sampling terdapat ketidak sesuaian perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jakarta 9 dari Partai Golkar atas nama Andri Santosa yang terdapat dalam D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI dengan C. HASIL-DPRD PROVINSI atau C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI pada 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Kalideres dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelurahan Kalideres
 - a. TPS 004, C-HASIL SALINAN 0, di D. HASIL KECAMATAN 9.
 - b. TPS 002, C-HASIL SALINAN 2, di D. HASIL KECAMATAN 17.
 2. Kelurahan Pegadungan
 - a. TPS 007, C-HASIL SALINAN 3, di D. HASIL KECAMATAN 23.
 - b. TPS 059, C-HASIL SALINAN 6, di D. HASIL KECAMATAN 30.



3. Kelurahan Tegal Alur
 - a. TPS 010, C-HASIL SALINAN 0, di D. HASIL KECAMATAN 9.
 - b. TPS 002, C-HASIL SALINAN 3, di D. HASIL KECAMATAN 20.
4. Kelurahan Semanan
 - a. TPS 171, C-HASIL SALINAN 2, di D. HASIL KECAMATAN 42.
 - b. TPS 149, C-HASIL SALINAN 0, di D. HASIL KECAMATAN 1.
5. Kelurahan Kamal
 - a. TPS 007, C-HASIL SALINAN 0, di D. HASIL KECAMATAN 0.
 - b. TPS 098, C-HASIL SALINAN 3, di D. HASIL KECAMATAN 13.

8. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 8.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
- 8.2 Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan Terlapor pada intinya mengenai Laporan Pelapor dinilai Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang, tenggat laporan dinilai daluarsa, *legal standing* Pelapor, Laporan Pelapor *Error In Persona*/salah pihak, dan Laporan Pelapor dinilai kabur (*Obscuur Libel*) serta terdapat kesamaan laporan dengan nomor perkara yang berbeda;
- 8.3 Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang, Laporan Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas, Laporan Pelapor *error in persona*/salah pihak serta laporan yang telah daluarsa, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiil yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;
- 8.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran



Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, , selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074), Majelis Pemeriksa berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu;-----

- 8.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074), Majelis Pemeriksa berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- 8.6 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Pemilu menegaskan: *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."* Majelis Pemeriksa menilai Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 8.7 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan: *"Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"*. Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 8.8 Menimbang bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang Undang Pemilu menyatakan: *"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu."* Majelis Pemeriksa menilai perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu Laporan;
- 8.9 Menimbang bahwa untuk menilai apakah Laporan sebagaimana dimaksud Pelapor merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu, Majelis Pemeriksa



berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut: *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;*

- 8.10 Menimbang terhadap perbuatan Terlapor I yang melakukan input data perolehan suara kedalam Sirekap di Hotel Permata Bandara yang bukan merupakan tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Kalideres, merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi suara tingkat kecamatan.
- 8.11 Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan *“rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi”* dan ayat (3) menyebutkan *“rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: a. saksi, b. Panwaslu Kecamatan dan c. PPS dan Sekretariat PPS”*.
- 8.12 Menimbang bahwa terhadap pertimbangan point 8.10 sampai dengan point 8.11, tindakan Terlapor I yang melaksanakan kegiatan input data rekapitulasi suara diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis menilai Tindakan Terlapor I tidak beralasan hukum.
-  8.13 Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terlapor II, Majelis Pemeriksa menilai bahwa perbuatan Terlapor II tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 8.14 Menimbang bahwa selebihnya Majelis Pemeriksa tidak menilai terhadap dalil-dalil, kesaksian dan bukti-bukti yang tidak relevan.

Menimbang bahwa Bawaslu DKI Jakarta terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki wewenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Pelapor.
2. Tindakan Terlapor I melakukan input data perolehan suara kedalam Sirekap di Hotel Permata Bandara yang bukan merupakan tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Kalideres, merupakan perbuatan

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh **1) Munandar Nugraha, SIP., MAP** sebagai Ketua, **2) Benny Sabdo, S.H., M.H** 3) **Reki Putera Jaya, S.H,** 4) **Burhanuddin, S.E, M.M,** 5) **Sakhroji, S.H.M.H,** 6) **Rini Rianti Adriani, S.Sos** dan 7) **Quin Pegagan, S.Sos**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat.-----

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

Ttd

Munandar Nugraha, SIP., MAP



Anggota

Anggota

Ttd

Benny Sabdo, S.H.,M.H.

Ttd

Reki Putera Jaya, S.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Burhanuddin, S.E, M.M.

Ttd

Sakhroji, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Rini Rianti Adriani, S.Sos

Ttd

Quin Pegagan, S.Sos

Sekretaris Pemeriksa,

Achmad Maulana Yusuf, S.IP

NIP. 198312292023211013